



PENETAPAN

Nomor 1041/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara asal usul anak pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

HSIEH, YU-CHIH bin HSIEH, THIEN ZHU (Alm), umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Kewarganegaraan Taiwan, bertempat tinggal di Jalan Wisnu RT. 021 RW. 002 Desa Sumberpucung, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

IKA DWI WAHYUNINGSIH binti SULIONO, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Wisnu RT. 021 RW. 002 Desa Sumberpucung, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai **Para Pemohon**, dalam hal ini Para Pemohon diwakili oleh Kuasa Hukumnya MOHAMMAD ARIFUL HUDA, S.H. dan GALUH REDI SUSANTO, S.H., para Advokat, beralamat kantor di Jalan Sidoluhur RT. 07 RW. 01 Desa Dilem, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Agustus 2019 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 6 Agustus 2019 dengan Nomor : 2348/Kuasa/8/2019/PA.Kab.Mlg., disebut sebagai **Kuasa Hukum Para Pemohon**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 5 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor 1041/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg, tanggal 6 Agustus 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0083/033/II/ 2019 tanggal 26 Februari 2019. (Bukti fotocopy kutipan akta nikah terlampir);
2. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman Pemohon II di Jalan Wisnu RT.021 RW.002 Dea Sumberpucung Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang. Dan sebelum pernikahan tersebut Para Pemohon telah tinggal bersama dirumah pemohon I di Jalan Waisi 10 RT. 15 Kelurahan Shangshan kecamatan Dacheng Kabupaten Changhua Taiwan;
3. Bahwa kemudian pada tanggal 03 Oktober 2018 telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama **HSIEH, HE-YEN** lahir di klinik OBS Liu, Yuan-Chi Distrik Shulin / New Taipei City, Taiwan, R.O.C. (Bukti fotocopy akta kelahiran terlampir);
4. Bahwa Setelah kelahiran anak tersebut tinggal bersama dan diasuh oleh para pemohon. kemudian para pemohon pulang ke negara indonesia untuk melakukan pernikahan secara resmi menurut agama Islam;
5. Bahwa setelah pernikahan para pemohon hendak kembali keluar negeri untuk bekerja dan tinggal disana tetapi ada kendala bahwa anak harus mengurus pasport karena sebelumnya yang dimiliki anak hanya surat perjalanan laksana pasport (bukti terlampir) sedangkan untuk mengurus

halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan Nomor : 1041/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasport anak harus memiliki akta kelahiran yang dicatat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten malang;

6. Bahwa setelah melakukan pengurusan administrasi kependudukan tersebut para pemohon diberikan instruksi untuk mengurus Permohonan Asal-Usul Anak di pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagai alas hukum penerbitan Akta kelahiran dan Pengurusan Pasport Anak;
7. Bahwa dasar hukum pemohon mengajukan Permohonan Asal-usul anak adalah berdasar pada Laporan Uji Keturunan (Tes DNA) yang diambil pada 15 Oktober 2018 oleh Rumah sakit Chang Gung Memorial dengan kesimpulan HSIEH, YU-CHIH adalah ayah kandung dari anak laki-laki yang dilahirkan oleh IKA DWI WAHYUNINGSIH (bukti fotocopy laporan uji keturunan terlampir);
8. Bahwa berdasar pada Undang-Undang Republik Indonesia nomer 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akte kelahiran dan perlindungan hukum terkait identitas pribadinya. maka pemohon mengharapkan dengan sepenuh hati kepada majelis hakim yang memeriksa untuk dapat mengabulkan permohonan asal-usul anak sebagai dasar untuk pengurusan akte kelahiran dan passport anak laki-laki yang bernama HSIEH, HE-YEN sebagai anak kandung dari ayah HSIEH, YU-CHIH dengan ibu IKA DWI WAHYUNINGSIH;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak tersebut yang bernama **HSIEH, HE-YEN bin HSIEH, YU-CHIH** yang lahir pada tanggal 03 Oktober 2018 di klinik OBS Liu, Yuan-Chi Distrik Shulin/New Taipei City adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama **HSIEH, YU-CHIH bin HSIEH, THIEN ZHU (ALM)** dan **IKA DWI WAHYUNINGSIH binti SULIONO**, yang beralamat di Jalan Wisnu RT.021

halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan Nomor : 1041/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.002 Dea Sumberpucung Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang
sebagai anak Kandung Para Pemohon;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon baik didampingi atau diwakili Kuasa Hukumnya, telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya mengajukan perubahan surat permohonan tertanggal 25 Agustus 2019 sebagaimana dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 27 Agustus 2019, sehingga surat permohonan para Pemohon berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0083/033/II/ 2019 tanggal 26 Februari 2019. (Bukti fotocopy kutipan akta nikah terlampir);
2. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman Pemohon II di Jalan Wisnu RT.021 RW.002 Desa Sumberpucung Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang. Dan sebelum pernikahan tersebut Para Pemohon telah tinggal bersama dirumah pemohon I di Jalan Waisi 10 RT. 15 Kelurahan Shangshan kecamatan Dacheng Kabupaten Changhua Taiwan;
3. Bahwa kemudian pada tanggal 03 Oktober 2018 telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama **HSIEH, HE-YEN** lahir di klinik OBS Liu, Yuan-Chi Distrik Shulin / New Taipei City, Taiwan, R.O.C. (Bukti fotocopy akta kelahiran terlampir);
4. Bahwa setelah kelahiran anak tersebut tinggal bersama dan diasuh oleh para pemohon. kemudian para pemohon pulang ke negara indonesia untuk melakukan pernikahan secara resmi menurut agama Islam;
5. Bahwa setelah pernikahan para pemohon hendak kembali keluar negeri untuk bekerja dan tinggal disana tetapi ada kendala bahwa anak harus mengurus pasport karena sebelumnya yang dimiliki anak hanya surat

halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan Nomor : 1041/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan laksana pasport (bukti terlampir) sedangkan untuk mengurus pasport anak harus memiliki akta kelahiran yang dicatat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten malang dan passport yang dikeluarkan oleh dinas keimigrasian;

6. Bahwa setelah melakukan pengurusan administrasi kependudukan tersebut para pemohon diberikan instruksi untuk mengurus Permohonan Asal-Usul Anak di pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagai alas hukum penerbitan Akta kelahiran dan Pengurusan Pasport Anak;
7. Bahwa dasar hukum pemohon mengajukan Permohonan Asal-usul anak adalah berdasar pada Laporan Uji Keturunan (Tes DNA) yang diambil pada 15 Oktober 2018 oleh Rumah sakit Chang Gung Memorial dengan kesimpulan HSIEH, HE-YEN adalah anak biologis dari HSIEH, YU-CHIH dengan IKA DWI WAHYUNINGSIH (bukti fotocopy laporan uji keturunan terlampir);
8. Bahwa berdasar pada Undang-Undang Republik Indonesia nomer 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akte kelahiran dan perlindungan hukum terkait identitas pribadinya. maka pemohon mengharapkan dengan sepenuh hati kepada majelis hakim yang memeriksa untuk dapat mengabulkan permohonan asal-usul anak sebagai dasar untuk pengurusan akte kelahiran dan passport anak laki-laki yang bernama HSIEH, HE-YEN sebagai anak biologis dari HSIEH, YU-CHIH dengan IKA DWI WAHYUNINGSIH;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak tersebut yang bernama **HSIEH, HE-YEN bin HSIEH, YU-CHIH** yang lahir pada tanggal 03 Oktober 2018 di klinik OBS Liu, Yuan-Chi Distrik Shulin/New Taipei City adalah anak biologis dari **HSIEH, YU-CHIH**

halaman 5 dari 15 halaman, Penetapan Nomor : 1041/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin HSIEH, THIEN ZHU (ALM) dan IKA DWI WAHYUNINGSIH binti SULIONO;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon Nomor: 0083/033/II/2019 tanggal 26 Februari 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor N122511871, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);
- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II Nomor 3507122612180008 tanggal 6 Mei 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.3);
- d. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 3507122006/SURKET/01/090519/0002 atas nama Pemohon II tanggal 9 Mei 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.4);
- e. Fotokopi Surat Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Nomor 470/1880/35.07.107/2019 atas nama Pemohon I tanggal 24 Juni 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.5);
- f. Fotokopi Terjemahan Resmi Akta Kelahiran tanggal 5 November 2018 yang dikeluarkan oleh Klinik OBS Liu, Yuan-Chi Distrik Shulin/New Taipei City, Taiwan, R.O.C, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.6);
- g. Fotokopi Terjemahan Resmi Laporan Uji Keturunan Nomor P7334 Tanggal 17 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Direktur Bagian Laboratorium

halaman 6 dari 15 halaman, Penetapan Nomor : 1041/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedokteran Rumah Sakit Chang Gung Memorial, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.7);

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Agama Kabupaten Malang berwenang untuk mengadili perkara yang diajukan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 55 dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya, kompetensi absolut Pengadilan Agama antara lain adalah mengadili perkara Penetapan asal usul seorang anak bagi orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 55 dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat disimpulkan bahwa permohonan Penetapan asal usul anak diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal anak atau Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon I berkewarganegaraan Taiwan, namun Pemohon II berkewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Jalan Wisnu RT. 021 RW. 002 Desa Sumberpucung, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dan telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, karenanya Pengadilan Agama Kabupaten Malang berwenang mengadili permohonan perkara *a quo*;

halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan Nomor : 1041/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pengadilan Agama Kabupaten Malang secara absolut dan relatif berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal 5 Agustus 2019 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Register Kuasa Nomor 2348/Kuasa/8/2019/PA.Kab.Mlg., tanggal 6 Agustus 2019, yang didalamnya para Pemohon memberi kuasa kepada para Advokat yang bernama MOHAMMAD ARIFUL HUDA, S.H. dan GALUH REDI SUSANTO, S.H. dan kuasa hukum tersebut masing-masing melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Kongres Advokat Indonesia dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili para Pemohon tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa

halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan Nomor : 1041/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berperan dipengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak; dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa di samping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa di antara kuasa hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa atau wakil dari para Pemohon di Pengadilan adalah Advokat dan sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dijelaskan bahwa yang dimaksud Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

halaman 9 dari 15 halaman, Penetapan Nomor : 1041/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus para Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari para Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya Kuasa Hukum para Pemohon berhak mewakili para Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan menganalogikan kepada ketentuan Pasal 118 HIR, maka yang berhak untuk mengajukan permohonan Penetapan asal usul seorang anak kepada Pengadilan adalah pihak yang memiliki hubungan dan kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan para Pemohon tertanggal 5 Agustus 2019 yang tercatat dalam register perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan nomor 1041/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg, dan telah diperbaiki dengan surat permohonan para Pemohon tertanggal 25 Agustus 2019, para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa anak bernama HSIEH, HE-YEN yang lahir di Klinik OBS Liu, Yuan-Chi Distrik Shulin/New Taipei City, Taiwan, R.O.C pada tanggal 3 Oktober 2018 adalah anak biologis dari para Pemohon yang lahir sebelum perkawinan para Pemohon, namun para Pemohon mengalami kendala dalam pengurusan paspor anak, karena anak Pemohon

halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan Nomor: 1041/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki akta kelahiran, sehingga oleh karenanya para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas majelis berpendapat para Pemohon memiliki kepentingan dan hubungan hukum dalam perkara penetapan asal usul anak ini, dan oleh karena itu para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon memohon penetapan asal usul anak yang bernama HSIEH, HE-YEN bin HSIEH, YU-CHIH, adalah anak biologis dari HSIEH, YU-CHIH bin HSIEH, THIEN ZHU (Alm) dan IKA DWI WAHYUNINGSIH binti SULIONO;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, maka para Pemohon mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.7;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon adalah fotokopi yang cocok dengan surat aslinya, serta telah bermeterai cukup, oleh karenanya secara formil bukti surat Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para Pemohon, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat, membawa bukti bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 26 Februari 2019;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2, P.3, dan P.4 membawa bukti bahwa Pemohon I berkewarganegaraan Taiwan, sedangkan Pemohon II berkewarganegaraan Indonesia dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 membawa bukti telah dilakukan pencatatan kelahiran di luar negeri atas anak bernama HSIEH, HE-YEN;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 membawa bukti telah dilahirkan seorang anak laki-laki bernama HSIEH, HE-YEN dari ibu bernama IKA DWI WAHYUNINGSIH (Pemohon II) di Klinik OBS Liu, Yuan-Chi Distrik Shulin/New Taipei City, Taiwan, R.O.C, pada tanggal 3 Oktober 2018;

halaman 11 dari 15 halaman, Penetapan Nomor : 1041/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 membawa bukti bahwa HSIEH, YU-CHIH (Pemohon I) memiliki kemungkinan terduga sebagai ayah biologis dari anak laki-laki bernama HSIEH, HE-YEN sebesar 99,99 persen;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, yang dikuatkan dengan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.7, surat-surat mana dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan isi surat tersebut saling mendukung, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa telah lahir anak laki-laki Pemohon II bernama HSIEH, HE-YEN di Klinik OBS Liu, Yuan-Chi Distrik Shulin/New Taipei City, Taiwan, R.O.C, pada tanggal 3 Oktober 2018;
2. Bahwa Pemohon I adalah ayah biologis dari anak laki-laki bernama HSIEH, HE-YEN;
3. Bahwa anak laki-laki bernama HSIEH, HE-YEN lahir di luar perkawinan yang sah;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Februari 2019 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, telah nyata bahwa anak laki-laki bernama HSIEH, HE-YEN adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, hal mana anak tersebut lahir sebelum perkawinan para Pemohon dilangsungkan di depan pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 yang menyatakan bahwa *"Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya"*, yang dihubungkan dengan perkara *a quo* di mana para Pemohon telah dapat membuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan, sebagaimana alat bukti P.7 melalui laporan uji keturunan bahwa anak laki-laki bernama HSIEH, HE-YEN adalah anak biologis dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa anak laki-laki bernama HSIEH, HE-YEN berdasarkan ilmu pengetahuan sebagaimana ternyata dalam alat bukti P.7 di atas tentang

halaman 12 dari 15 halaman, Penetapan Nomor : 1041/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan uji keturunan adalah anak biologis dari para Pemohon, karenanya anak tersebut memiliki hubungan keperdataan dengan para Pemohon;

Menimbang, bahwa hubungan keperdataan yang dimaksud dalam perkara *a quo* bukan berarti anak laki-laki bernama HSIEH, HE-YEN dapat dinasabkan dengan Pemohon I, melainkan hanya sebatas anak biologis dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun anak laki-laki bernama HSIEH, HE-YEN adalah anak biologis dari para Pemohon, namun anak tersebut mempunyai hak dan kedudukan sebagaimana anak lainnya dalam hal hak untuk hidup serta tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan tanpa adanya diskriminasi baik mengenai pendidikan maupun kesehatan sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 3 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan anak tersebut juga dilahirkan dalam keadaan suci sebagaimana setiap bayi yang dilahirkan oleh ibunya, sebagaimana sabda Rasulullah Saw:

كُلُّ مَوْلُودٍ عَلَى فِطْرَةٍ

Artinya: Setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan fitrah (suci). (Hadits Riwayat Bukhari)

Menimbang, bahwa dari hadits tersebut juga dapat diambil suatu pemahaman bahwa setiap bayi yang lahir punya hak dan kedudukan yang sama tanpa adanya diskriminasi dalam hal hak untuk hidup serta tumbuh dan berkembang, sehingga tidak dikenal istilah anak haram bagi anak tersebut, karena dia lahir dalam keadaan suci tanpa membawa dosa akibat perbuatan kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon telah terbukti sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dapat dikabulkan, maka terhadap petitum angka 1 dapat dikabulkan, dan sebagai akibat dari dikabulkannya petitum angka 1, maka petitum angka 2 juga patut dikabulkan sebagaimana diktum amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang

halaman 13 dari 15 halaman, Penetapan Nomor: 1041/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama HSIEH, HE-YEN yang lahir pada tanggal 03 Oktober 2018 di klinik OBS Liu, Yuan-Chi Distrik Shulin/New Taipei City adalah anak biologis dari HSIEH, YU-CHIH bin HSIEH, THIEN ZHU (ALM) dan IKA DWI WAHYUNINGSIH binti SULIONO;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Selasa tanggal 27 Agustus 2019** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **26 Dzulhijjah 1440 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. HASANUDDIN, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. ALI SIRWAN, M.H.** dan **Dr. H. HASIM, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **IDHA NUR HABIBAH, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon;

Hakim Anggota I, Ketua Majelis,

Drs. H. ALI SIRWAN, M.H.
Hakim Anggota II,

Drs. H. HASANUDDIN, M.H.

halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan Nomor: 1041/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. HASIM, M.H.

Panitera Pengganti,

IDHA NUR HABIBAH, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	100.000,-
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	10.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	231.000,-

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

halaman 15 dari 15 halaman, Penetapan Nomor : 1041/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg